



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Fajri Parimalang bin Menang Parimalang**, tempat tanggal lahir Talawid 25 Nopember 1975, umur 47, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Talawid, Lingkungan I, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon I**;

**Juliha Manabung binti Ali Manabung**, tempat tanggal lahir Talawid 17 Juli 1965, umur 56, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kampung Talawid, Lingkungan I, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Thn tanggal 18 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2002, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam Kampung Talawid di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 37 tahun,
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II yang bernama Ali Manabung dan dikuasakan kepada bapak Ishak Baki selaku Imam Kampung Talawid dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Musanif Ratundelang dan Muhlis Makahantong dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ahmad Parimalang, umur 18 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa Para Pemohon adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 195/01/46/KT/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Moade, dan diketahui oleh Camat Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 3 Agustus 2002 di Kampung Talawid di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

**Subsidaair :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sehubungan dengan adanya permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Tahuna telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tahuna kepada pihak ketiga/pihak lain tentang adanya permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah tersebut selama 14 hari dengan surat pemberitahuan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Thn tanggal 18 Agustus 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor 145/01/46/KT/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang dikeluarkan Kapitalaung Kampung Talawid, Kecamatan Tabukan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Thn tanggal 9 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara *prodeo*.
2. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103162511740001 atas nama Fajri Parimalang (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103165707650001 atas nama Juliha Manabung (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama M.S. Takalamingan bin Abd. Basir Takalamingan dan Muhlis

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makahontong bin Mahmud Makahontong, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II. Saksi – Saksi

1. M.S. Takalamingan bin Abd. Basir Takalamingan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Agustus 2002 yang dilaksanakan di Kampung Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali Manabung yang diwakilkan kepada Ishak Baki selaku tokoh agama/imam Kampung Talawid;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Musanif Ratundelang dan Muhlis Makahontong;
- Bahwa Mas kawin yang diberikan adalah berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta ada ijab dan kabul;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka umur 28 tahun Pemohon II berstatus perawan 37 tahun;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;
2. Muhlis Makahontong bin Mahmud Makahontong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Agustus 2002 yang dilaksanakan di Kampung Talawid, Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali Manabung yang diwakilkan kepada Ishak Baki selaku tokoh agama/imam Kampung Talawid;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Musanif Ratundelang dan Muhlis Makahontong;
  - Bahwa Mas kawin yang diberikan adalah berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta ada ijab dan kabul;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka rumur 28 tahun Pemohon II berstatus perawan 37 tahun;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menerima Penunjukan Majelis Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Tahuna untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tahuna dan selama itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Tahuna berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pemikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang

*Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Thn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pemikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama M.S. Takalamingan bin Abd. Basir Takalamingan dan Muhlis Makahontong bin Mahmud Makahontong yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti surat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2002 di Kampung Talawid Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali Manabung yang diwakilkan kepada Ishak Baki selaku tokoh agama/imam Kampung Talawid dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Musanif Ratundelang dan Muhlis Makahontong dengan mas kawin berupa berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada orang yang keberatan dengan pemikahan antara Para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

*Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Thn*



Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan yaitu Wali Nasab, ada dua orang saksi, ada mahar dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu saat melaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus perjaka tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan atau tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan *itsbat nikah* Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna dengan Pengumuman nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Thn, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum serta untuk melindungi hak-hak dasar dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka berdasarkan azas kemaslatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, maka pengadilan dapat

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 3 Agustus 2002 di Kampung Talawid Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273, Pasal 274 ayat (1) dan Pasal 275 ayat (1) RBg serta Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam hal ini para Pemohon telah terbukti miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara, maka sesuai Putusan Sela Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Thn tanggal 9 September 2021, para Pemohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara.

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fajri Parimalang bin Menang Parimalang**) dengan Pemohon II (**Juliha Manabung binti Ali Manabung**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2002 di Kampung Talawid Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1443 Hijriah oleh Fahri Saifuddin,

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kaso**

**Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**

Panitera,

**Sakinah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00,-
- Biaya Proses	: Rp	0,00,-
- Panggilan	: Rp	0,00,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	0,00,-
- Redaksi	: Rp	0,00,-
- Meterai	: Rp	0,00,-
Jumlah	: Rp	0,00,-

(nihil);

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Thn